



PUTUSAN

Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Lehan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/X/2022/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amri Bin Iskandar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif Kedua kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amri Bin Iskandar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327;
 - 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327;Dikembalikan kepada Anak Saksi MAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Amri Bin Iskandar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk-duduk di dekat SD Desa Giriklopomulyo Kec. Sekampung, Kabupaten Lampung Timur kemudian keduanya menghampiri Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi FI dan Anak Saksi HA untuk meminta rokok kepada para anak saksi namun tidak punya lalu kemudian Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman;

Bahwa kemudian Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) mengajak pulang bersama para anak saksi dengan dalih takut terkena Razia polisi dengan berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan sesampainya di Bulakan Sawah Desa Sambikarto saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan para anak saksi sambil berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) menampar salah satu anak saksi serta menodong anak saksi dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik sambil berkata "Sini HP dan motor kalian kalau tidak kamu saya tujah" lalu Terdakwa Amri Bin Iskandar mengambil secara paksa sepeda motor Honda Beat Type DIB02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS Tahun 2017 Warna KB Biru Putih No. Rangka: MH1JM2116HK502436, No. Mesin: JM21E1491755 dan HP Android merk Realme 5i warna hijau dari Anak Saksi MAR, dari Anak Saksi MFP HP Android Merk Realme Narzo 30A warna biru muda, dari Anak Saksi FI HP Android merk OPPO A3S dan dari Anak Saksi HA HP Android merk VIVO Y 91C warna hitam biru;

Bahwa setelah mendapat sepeda motor serta HP para anak saksi, Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri dan menyembunyikan hasil kejahatan di gubuk dekat desa di wilayah Sukadana;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) menjual sepeda motor Honda Beat Type DIB02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS Tahun 2017 Warna KB Biru Putih No. Rangka: MH1JM2116HK502436, No. Mesin: JM21E1491755 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), HP Android merk Realme 5i warna hijau seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), HP Android Merk Realme Narzo 30A warna biru muda seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), HP Android merk OPPO A3S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta HP Android merk VIVO Y 91C warna hitam biru seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara online melalui Facebook dengan system Cash On Delivery (COD);

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) Anak Saksi MAR mengalami kerugian sebesar Rp19.350.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi MFP sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Anak Saksi FI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi HA sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa total kerugian yang para anak saksi alami yaitu sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Amri Bin Iskandar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk-duduk di dekat SD Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dan menghampiri Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi FI dan Anak Saksi HA lalu meminta rokok kepada para anak saksi namun tidak punya kemudian Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman;

Bahwa kemudian Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) mengajak pulang bersama para anak saksi dengan dalih takut terkena Razia polisi dengan berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan sesampainya di Bulakan Sawah Desa Sambikarto saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan para anak saksi sambal berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) menampar salah satu anak saksi dan menodong korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan berkata "Sini HP dan motor kalian kalau tidak kamu saya tujah" kemudian karena ketakutan para anak saksi menyerahkan kepada Terdakwa Amri Bin Iskandar barang berupa sepeda motor Honda Beat Type DIB02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS Tahun 2017 Warna KB Biru Putih No. Rangka: MH1JM2116HK502436, No. Mesin: JM21E1491755 dan HP Android merk Realme 5i warna hijau milik Anak Saksi MAR, HP Android Merk Realme Narzo 30A warna biru muda milik Anak Saksi MFP, HP Android merk OPPO A3S milik Anak Saksi FI dan HP Android merk VIVO Y 91C warna hitam biru milik Anak Saksi HA;

Bahwa setelah mendapat sepeda motor serta HP para anak anak saksi, Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri dan menyembunyikan hasil kejahatan di gubuk dekat desa di wilayah Sukadana;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) menjual sepeda motor Honda Beat Type DIB02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS Tahun 2017 Warna KB Biru Putih No. Rangka: MH1JM2116HK502436, No. Mesin:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1491755 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan HP Android merk Realme 5i warna hijau seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), HP Android Merk Realme Narzo 30A warna biru muda seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), HP Android merk OPPO A3S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP Android merk VIVO Y 91C warna hitam biru seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara online melalui Facebook dengan system Cash On Delivery (COD);

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Amri Bin Iskandar bersama-sama dengan saudara Turki Adi Pama Bin Efendi (Daftar Pencarian Orang) Anak Saksi MAR mengalami kerugian sebesar Rp19.350.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi MFP sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Anak Saksi FI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi HA sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa total kerugian yang para anak saksi alami yaitu sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi MAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi MAR berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS, tahun 2017, warna KB Biru Putih dan handphone Android REALMI 5i warna Hijau, Anak Saksi MFP berupa Handphone android Realme Narzo 20 warna biru muda, Anak Saksi HA yaitu HP Android VIVO Y 91 C warna Hitam biru, sedangkan Anak Saksi FI adalah HP OPPO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI sedang duduk-duduk di pinggir aliran sungai di jalan bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di dekat SD Desa Giriklopomulyo lalu Terdakwa dan temannya menghampiri meminta rokok namun karena tidak punya kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama-sama dengan temannya meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu mengajak Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI untuk pulang bersama dengan alasan takut terkena Razia polisi dan akhirnya berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI;

- Bahwa sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto teman Terdakwa memberhentikan rombongan sambil berkata berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian teman Terdakwa menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI dan berkata "Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujuh" kemudian karena ketakutan Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan "Ini motor orangtua saya kenapa dibawa?" lalu Terdakwa mengatakan "Udah kamu diam aja!" sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi MAR alami yaitu sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain rugi hilang handphone;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para korban dengan Terdakwa;
- Bahwa para korban akan memaafkan perbuatan Terdakwa jika barang semua dikembalikan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi MAR, Terdakwa membenarkan;



2. Anak Saksi MFP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi MAR berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS, tahun 2017, warna KB Biru Putih dan handphone Android REALMI 5i warna Hijau, Anak Saksi MFP berupa Handphone android Realme Narzo 20 warna biru muda, Anak Saksi HA yaitu HP Android VIVO Y 91 C warna Hitam biru, sedangkan Anak Saksi FI adalah HP OPPO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI sedang duduk-duduk di pinggir aliran sungai di jalan bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di dekat SD Desa Giriklopomulyo lalu Terdakwa dan temannya menghampiri meminta rokok namun karena tidak punya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu mengajak Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI untuk pulang bersama dengan alasan takut terkena Razia polisi dan akhirnya berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI;
 - Bahwa sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto teman Terdakwa memberhentikan rombongan sambil berkata berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian teman Terdakwa menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI dan berkata "Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujuh" kemudian karena ketakutan Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan "Ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor orangtua saya kenapa dibawa?" lalu Terdakwa mengatakan "Udah kamu diam aja!" sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi MAR alami yaitu sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain rugi hilang handphone;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para korban dengan Terdakwa;
- Bahwa para korban akan memaafkan perbuatan Terdakwa jika barang semua dikembalikan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi MFP, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi FI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi MAR berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS, tahun 2017, warna KB Biru Putih dan handphone Android REALMI 5i warna Hijau, Anak Saksi MFP berupa Handphone android Realme Narzo 20 warna biru muda, Anak Saksi HA yaitu HP Android VIVO Y 91 C warna Hitam biru, sedangkan Anak Saksi FI adalah HP OPPO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI sedang duduk-duduk di pinggir aliran sungai di jalan bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di dekat SD Desa Giriklopomulyo lalu Terdakwa dan temannya menghampiri meminta rokok namun karena tidak punya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu mengajak Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI untuk pulang bersama dengan alasan takut terkena Razia polisi dan akhirnya berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda motor Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI;
- Bahwa sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto teman Terdakwa memberhentikan rombongan sambil berkata berkata “Kok kalian mau nyasarin kami?” kemudian teman Terdakwa menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI dan berkata “Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujuh” kemudian karena ketakutan Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan “Ini motor orangtua saya kenapa dibawa?” lalu Terdakwa mengatakan “Udah kamu diam aja!” sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Anak Saksi MAR alami yaitu sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang lain rugi hilang handphone dan Anak Saksi FI ditampar;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara para korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa para korban akan memaafkan perbuatan Terdakwa jika barang semua dikembalikan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi FI, Terdakwa membenarkan;
4. Anak Saksi HA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi MAR berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS, tahun 2017, warna KB Biru Putih dan handphone Android REALMI 5i warna Hijau, Anak Saksi MFP berupa Handphone android Realme Narzo 20 warna biru muda, Anak Saksi HA yaitu HP Android VIVO Y 91 C warna Hitam biru, sedangkan Anak Saksi FI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP OPPO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;

- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI sedang duduk-duduk di pinggir aliran sungai di jalan bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di dekat SD Desa Giriklopomulyo lalu Terdakwa dan temannya menghampiri meminta rokok namun karena tidak punya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu mengajak Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI untuk pulang bersama dengan alasan takut terkena Razia polisi dan akhirnya berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI;
- Bahwa sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto teman Terdakwa memberhentikan rombongan sambil berkata berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian teman Terdakwa menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badiik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI dan berkata "Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujuh" kemudian karena ketakutan Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada teman Terdakwa lalu teman Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan "Ini motor orangtua saya kenapa dibawa?" lalu Terdakwa mengatakan "Udah kamu diam aja!" sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi MAR alami yaitu sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lain kehilangan handphone;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para korban dengan Terdakwa;
- Bahwa para korban akan memaafkan perbuatan Terdakwa jika barang semua dikembalikan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi HA, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) telah mengambil barang milik Anak Saksi MAR berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS, tahun 2017, warna KB Biru Putih dan handphone Android REALMI 5i warna Hijau, Anak Saksi MFP berupa Handphone android Realme Narzo 20 warna biru muda, Anak Saksi HA yaitu HP Android VIVO Y 91 C warna Hitam biru, sedangkan Anak Saksi FI adalah HP OPPO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) mendatangi Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI yang sedang duduk-duduk di pinggir aliran sungai di jalan bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di dekat SD Desa Giriklopomulyo untuk meminta rokok namun karena tidak punya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) itu mengajak Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI untuk pulang bersama dengan alasan takut terkena Razia polisi dan akhirnya berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI;
 - Bahwa sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) memberhentikan rombongan sambil berkata berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menodongkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn



tajam jenis badik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI dan berkata “Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujuh” kemudian Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan “Ini motor orangtua saya kenapa dibawa?” lalu Terdakwa mengatakan “Udah kamu diam aja!” sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menjual sepeda motor Honda Beat Type DIB02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS Tahun 2017 Warna KB Biru Putih No. Rangka: MH1JM2116HK502436, No. Mesin: JM21E1491755 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan HP Android merk Realme 5i warna hijau seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), HP Android Merk Realme Narzo 30A warna biru muda seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), HP Android merk OPPO A3S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP Android merk VIVO Y 91C warna hitam biru seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara online melalui Facebook dengan system Cash On Delivery (COD) yang mana Terdakwa hanya menemani bertemu pembeli untuk satu handphone saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat bagian dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) telah mengambil barang milik Anak Saksi MAR berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS, tahun 2017, warna KB Biru Putih dan handphone Android REALMI 5i warna Hijau, Anak Saksi MFP berupa Handphone android Realme Narzo 20 warna biru muda, Anak Saksi HA yaitu HP Android VIVO Y 91 C warna Hitam biru, sedangkan Anak Saksi FI adalah HP OPPO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) mendatangi Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI yang sedang duduk-duduk di pinggir aliran sungai di jalan bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di dekat SD Desa Giriklopomulyo untuk meminta rokok namun karena tidak punya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) itu mengajak Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI untuk pulang bersama dengan alasan takut terkena Razia polisi dan akhirnya berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI;
- Bahwa sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) memberhentikan rombongan sambil berkata berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn



dan Anak Saksi FI dan berkata "Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujah" kemudian Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan "Ini motor orangtua saya kenapa dibawa?" lalu Terdakwa mengatakan "Udah kamu diam aja!" sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menjual sepeda motor Honda Beat Type DIB02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS Tahun 2017 Warna KB Biru Putih No. Rangka: MH1JM2116HK502436, No. Mesin: JM21E1491755 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan HP Android merk Realme 5i warna hijau seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), HP Android Merk Realme Narzo 30A warna biru muda seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), HP Android merk OPPO A3S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP Android merk VIVO Y 91C warna hitam biru seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara online melalui Facebook dengan system Cash On Delivery (COD) yang mana Terdakwa hanya menemani bertemu pembeli untuk satu handphone saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat bagian dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 368 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia



yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur ini perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan cara memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan kata atau sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misal memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini, si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) telah mengambil barang milik Anak Saksi MAR berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS, tahun 2017, warna KB Biru Putih dan handphone Android REALMI 5i warna Hijau, Anak Saksi MFP berupa Handphone android Realme Narzo 20 warna biru muda, Anak Saksi HA yaitu HP Android VIVO Y 91 C warna Hitam biru, sedangkan Anak Saksi FI adalah HP OPPO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang mana kejadian bermula ketika Terdakwa dan Turki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Pama Bin Efendi (DPO) mendatangi Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI yang sedang duduk-duduk di pinggir aliran sungai di jalan bulakan Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di dekat SD Desa Giriklopomulyo untuk meminta rokok namun karena tidak punya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya meminta uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan minuman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) itu mengajak Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI untuk pulang bersama dengan alasan takut terkena Razia polisi dan akhirnya berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI lalu sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) memberhentikan rombongan sambil berkata berkata "Kok kalian mau nyasarin kami?" kemudian Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI dan berkata "Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujuh" kemudian Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan "Ini motor orangtua saya kenapa dibawa?" lalu Terdakwa mengatakan "Udah kamu diam aja!" sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) sedangkan Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menjual sepeda motor Honda Beat Type DIB02N12L2 A/T No. Polisi BE 4031 IS Tahun 2017 Warna KB Biru Putih No. Rangka: MH1JM2116HK502436, No. Mesin: JM21E1491755 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan HP Android merk Realme 5i warna hijau seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), HP Android Merk Realme

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narzo 30A warna biru muda seharga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), HP Android merk OPPO A3S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP Android merk VIVO Y 91C warna hitam biru seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara online melalui Facebook dengan system Cash On Delivery (COD) yang mana Terdakwa hanya menemani bertemu pembeli untuk satu handphone saja namun Terdakwa sudah mendapat bagian dari penjualan barang tersebut;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Turki (DPO) telah melakukan ancaman kekerasan khususnya ketika menyuruh para korban memberikan barang miliknya itu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menodongkan badik ke arah para korban sambil mengatakan agar memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu dan akan ditujah apabila tidak memberikan barang-barang itu;

Menimbang bahwa dengan demikian, apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas melakukan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu telah terpenuhi;

Ad.3. Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa bunyi Pasal 368 Ayat (2) KUHP adalah ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan Pasal 368 Ayat (1);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menguraikan unsur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu menguraikan bunyi Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) KUHP;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) adalah sebagai berikut:

- Pasal 365 ayat (2) KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 2. jika



perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- Pasal 365 Ayat (3) KUHP: Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Pasal 365 Ayat (4): Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3;

Menimbang bahwa dari ketentuan peraturan tersebut diketahui kejahatan dalam pemerasan pada Pasal 368 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) itu diketahui jika pemerasan sebagaimana Pasal 368 ayat (1) dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan atau jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat maka diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya, jika pemerasan sebagaimana Pasal 368 ayat (1) mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan jika mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Pasal 365 ayat (2)) maka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum tersebut bersama dengan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) dengan peran yaitu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) dan Terdakwa menghampiri para korban yang sedang duduk-duduk kemudian mengajak pulang bersama dengan alasan menghindari razia polisi kemudian berjalan beriringan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana Anak Saksi MAR berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor



Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP berboncengan dengan Anak Saksi HA sedangkan teman Terdakwa bersama Anak Saksi FI lalu sesampainya di daerah persawahan Desa Sambikarto Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) memberhentikan rombongan sambil berkata berkata “Kok kalian mau nyasarin kami?” kemudian Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menampar Anak Saksi FI karena menjawab perkataan dari teman Terdakwa lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kepada Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI dan berkata “Sini HP kalian kalau tidak berikan kamu saya tujuh” kemudian Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI menyerahkan 4 (empat) handphone kepada Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) lalu Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melepas kartu sim pada handphone, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MAR untuk menyerahkan sepeda motornya, namun Anak Saksi MAR mengatakan “Ini motor orangtua saya kenapa dibawa?” lalu Terdakwa mengatakan “Udah kamu diam aja!” sembari mengambil kunci kontak sepeda motor dan lalu tancap gas menggunakan sepeda motor Anak Saksi MAR sedangkan teman Terdakwa mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) kemudian Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) menjual barang-barang itu secara online melalui Facebook dengan system Cash On Delivery (COD) yang mana Terdakwa hanya menemani bertemu pembeli untuk satu handphone saja namun Terdakwa sudah mendapat bagian dari penjualan barang tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut cenderung mengarah pada ketentuan pemerasan sebagaimana Pasal 368 ayat (1) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) yang sebelumnya menaiki sepeda motor milik Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) saat menghampiri para korban kemudian ketika akan berjalan ke arah pulang Terdakwa membonceng Anak Saksi MAR dan tidak lagi dengan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) hingga akhirnya Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) memberhentikan rombongan, menodongkan badik yang sudah dibawa dan menyuruh para korban menyerahkan handphone serta Terdakwa mengambil sepeda motor Anak Saksi MAR kemudian barang-barang tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan dinikmati hasilnya, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Turki Adi Pama Bin Efendi (DPO) telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatan akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327;

1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327 yang telah disita adalah dikembalikan kepada Anak Saksi MAR;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi MAR, Anak Saksi MFP, Anak Saksi HA dan Anak Saksi FI;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amri Bin Iskandar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327;
 - 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Realme 5i warna Hijau dengan IMEI 1: 866999047386335 IMEI 2: 866999047386327;Dikembalikan kepada Anak Saksi MAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.